



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 36/IX/KISB-PS-A/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **36/IX/KISB-PS/2023** yang diajukan oleh :

Nama : Aqtia Susepti

Alamat : Jl. Garuda I No. 110 Perumnas Jorong Kampuang Nan Limo, Desa Kubang Putih,
Kec. Banuhampu, Kab. Agam

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Padang

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada :

1. Ir. Siti Aisyah, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat (PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat);
2. Yenni Novarita, S.H., M.H selaku Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. Sumbar;
3. Hari Rizki Satria, S.H selaku Analis Advokasi Hukum Muda pada Biro Hukum Setda Prov. Sumbar;
4. dr. Vera Maya Sari, SpDP, M.M selaku Wadir Pelayanan pada RSUD Dr. Achmad Mochtar;
5. Ns. Arfida, S.Kep, M.M selaku Kasubag TU/Humas dan Pemasaran pada RSUD Dr. Achmad Mochtar;
6. dr. Yunita, SpDP, FINASIM selaku Fungsional Dokter pada RSUD Dr. Achmad Mochtar;
7. dr. Fajriansyah, SpPD selaku Fungsional Dokter pada RSUD Dr. Achmad Mochtar;

8. Rismayeni, Amk selaku Fungsional Perawat pada RSUD Dr. Achmad Mochtar;
9. Ns. Alvio, S.Kep selaku Fungsional Perawat pada RSUD Dr. Achmad Mochtar;
10. Indra Sukma, S.Kom selaku Kepala Bidang IKP pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Sumbar (Sekretariat PPID);
11. Ibnu Sectio C, S.IP., M.I.Kom selaku Pengadministrasian Umum pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Sumbar (Sekretariat PPID);

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 555/837/Dikominfo-2023 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Drs. Hansastri, M.M selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat / Atasan PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **22 September 2023** dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register: **36/IX/KISB-PS/2023**;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat **14 Agustus 2023** yang ditujukan kepada **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi** dan surat tersebut diterima pada tanggal yang sama oleh Badan Publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah:

- a) Rekaman medis atasnama Ihsan Syarif Syofyan, S.Tr. Par., M.M yang telah dirawat di RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi dari tanggal 29 Juni 2023 s/d 15 Juli 2023, sampai yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia;
- b) Rekam medis yang bersifat fotocopy agar ada teraan cap dilegalisir secara sah oleh pihak yang bertanggungjawab;
- c) Penyerahan rekam medis diserahkan sesuai dengan tertib administrasi (Barita Acara Serah Terima);

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon memberikan jawaban/tanggapan** melalui Surat Nomor : 001/PPID-P/RSAM/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 yang pada intinya menjelaskan bahwa dokumen permohonan informasi Pemohon tidak lengkap dan diharapkan untuk segera melengkapi dokumen diantara berupa KTP, Nomor Telepon yang aktif dan email serta tujuan permohonan informasi secara rinci;

[2.4] Terhadap jawaban/tanggapan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.3], Pemohon merasa tidak puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada **Atasan PPID RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi** melalui surat tertanggal **29 Agustus 2023** dan **diterima** pada tanggal yang sama oleh badan publik yang bersangkutan;

[2.5] Terhadap surat keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon a quo, **Termohon memberikan jawaban/tanggapan** melalui Surat Nomor : 002/PPID-P/RSAM/2023 tertanggal 06 September 2023 yang menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa rekam medis menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;
- Bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan Pasal 1 angka 6 Permenkes RI No. 24 Tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 Permenkes RI No. 24 Tahun 2022, dokumen rekam medis adalah milik fasilitas pelayanan kesehatan dimana fasilitas pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis.
- Disamping itu isi dari rekam medis adalah milik pasien yang harus disampaikan kepada pasien selain itu dapat juga disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain;
- Bahwa untuk menyampaikan rekam medis kepada keluarga terdekat berdasarkan Pasal 26 Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 dilakukan dalam hal:
 - a. Pasien dibawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
 - b. Pasien dalam keadaan darurat;Sedangkan untuk penyampaian rekam medis kepada pihak lain dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pasien.
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 ditegaskan bahwa isi rekaman medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap permintaan Saudari mengingat Pasien An. Ihsan Syarif Sofyan adalah anak saudari maka kami akan memberikan resume medis dan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan

[2.6] Terhadap jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon sebagaimana yang terdapat pada paragraf [2.5], Pemohon merasa tidak puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal **22 September 2023** dan diterima pada tanggal **yang sama** oleh Petugas Kepaniteraan.

[2.7] Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Pemohon;

[2.8] Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.8.1] Bahwa pada hari yang sama proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pemohon tidak bersedia untuk dilakukannya mediasi dengan alasan sebelumnya Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Akan tetapi Termohon juga tetap tidak memberikan informasi yang dimohonkan. Sehubungan dengan hal itu proses mediasi dianggap gagal dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (2) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian;

[2.9] Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian dan persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.10] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.11] Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh Para Pihak;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarena Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.5];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Pada saat pertama kali saya mengajukan permohonan tersebut, saya secara langsung mendatangi badan publik yang bersangkutan untuk meminta informasi yang dimohonkan. Akan tetapi pada saat itu identitas saya tidak pernah dipertanyakan oleh Termohon karena mereka mengetahui kalau saya merupakan keluarga dari pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut. Pada saat itu saya dilayani dengan baik oleh para petugas tersebut akan tetapi informasi yang saya inginkan mereka tidak dapat memberikannya kepada saya;
3. Kejadian tersebut sebelum anak saya meninggal dunia. Sesudah anak saya meninggal, saya mendatangi rumah sakit tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan yang sama dan mereka tetap tidak mau memberikan informasi yang saya minta. Akhirnya saya meminta informasi tersebut melalui surat permohonan informasi sebagaimana yang telah saya lampirkan dalam sengketa ini;
4. Dalam surat balasan permohonan informasi sebagaimana yang disebutkan oleh Termohon, memang benar saya tidak melengkapi apa yang diminta oleh Termohon dengan alasan pihak rumah sakit sudah mengetahui alamat, no. hp dan tujuan saya dalam memohon informasi tersebut. Maka dari itu dengan jawaban yang telah diberikan oleh Termohon, saya mengajukan keberatan kepada yang bersangkutan;
5. Informasi dan dokumentasi yang diberikan oleh Termohon sudah saya terima dan saya merasa tidak puas akan jawaban yang diberikan tersebut. Alasannya ialah berkas yang diberikan tersebut fotokopi dan tulisannya tidak jelas dan kurang lengkap. Sejauh yang saya ketahui dalam meminta rekam medis tersebut isinya seharusnya harus berisikan semua pelayanan yang diberikan ketika seseorang pasien masuk ke rumah sakit tersebut sampai dengan si pasien tersebut meninggalkan rumah sakit;
6. Pemohon mempunyai hak untuk mengetahui informasi rekam medis anak saya dikarenakan saya merupakan orang tua dari pasien yang dirawat pada saat itu.

Tujuan dari permohonan informasi tersebut ialah sejak anak saya dirawat di rumah sakit, saya tidak mendapatkan informasi apapun dari pihak rumah sakit. Sedangkan anak saya telah dirawat pada tanggal 29 dan pada tanggal 3 yang bertepatan dengan hari raya idul adha dan pada saat itu tidak satu pun dari dokter tersebut untuk melihat kondisi anak saya. Walaupun kami sedang berada di UGD pada saat itu. Pada tanggal yang bersamaan saya menemui Dokter Vera dan saya pun menyatakan “kenapa tidak ada satu pun dokter yang datang untuk melihat kondisi anak saya”, kemudian dokter tersebut mengatakan bahwa para dokter saat itu sedang cuti dengan alasan dalam kondisi idul adha. Dengan situasi tersebut, saya juga mengatakan jika dokter tersebut sedang cuti, dokter jaga kan ada. Yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa dokter jaga tersebut melihat secara online kondisi dari pasien. Dari serangkaian sebagian kronologi diatas, tujuan dari permohonan informasi ini ialah saya hanya ingin mengetahui apa penyakit dari anak saya dan bagaimana pelayanan disana terhadap anak saya yang telah dirawat di rumah sakit yang bersangkutan;

7. Jika informasi dan dokumentasi yang telah diberikan kepada saya dan saya nantinya merasa puas maka saya ikhlas dan tidak mempersoalkannya lagi. Akan tetapi sebaliknya jika saya tidak puas, saya memiliki hak untuk melakukan upaya hukum lainnya terhadap anak saya yang dirawat pada saat itu di rumah sakit yang bersangkutan;
8. Terhadap lampiran berkas yang Pemohon terima dan dapatkan ketika pengajuan keberatan kepada Termohon, Pemohon tidak mengetahui bahwasanya lampiran berkas tersebut merupakan resume medis dikarenakan tidak adanya penjelasan dari lampiran tersebut.

[2.14] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan surat tertanggal 14 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi beserta tanda terimanya;
Bukti P-2	Salinan Surat Nomor : 001/PPID-P/RSAM/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 tentang Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik;
Bukti P-3	Salinan surat keberatan tertanggal 29 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Atasan PPID RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi beserta tanda terimanya;
Bukti P-4	Salinan Surat Nomor : 002/PPID-P/RSAM/2023 tertanggal 06 September 2023 tentang Surat Keterangan Jawaban Permintaan Informasi Publik;
Bukt P-5	Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

	(PPSIP) Pemohon yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 22 September 2023 berikut dengan tanda terimanya;
Bukt P-6	Salinan identitas diri Pemohon berupa KTP;
Bukt P-7	Salinan Kartu Keluarga tertanggal 14 Oktober 2020 sebelum diterbitkannya Akta Kematian;
Bukt P-8	Salinan Kartu Keluarga tertanggal 07 Agustus 2023 setelah diterbitkannya Akta Kematian;
Bukt P-9	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Sdr. Ihsan Syarif Syofyan;
Bukt P-10	Fotokopi Kutipan Akta Kematian tertanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Republik Indonesia;
Bukt P-11	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 29 Oktober 1997;
Bukt P-12	Salinan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/2277SKM/RSAM/2023 tertanggal 20 Juli 2023;
Bukt P-13	Salinan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472/131/Plyn/VII/2022 tertanggal 24 Juli 2023;
Bukt P-14	Salinan Persetujuan Umum (general Consent-Form rm 1.1.00 Rev.02 tanggal 29 Juni 2023;
Bukt P-15	Salinan Hak dan Kewajiban Pasien Rumah Sakit (form rm. 1.1.00 Rev.02 tanggal 29 Juni 2023;
Bukti P-16	Salinan Surat Keputusan Nomor : 117/SK/YIM/XII/2022 tertanggal 07 Desember 2022;
Bukti P-17	Salinan Surat Keterangan Nomor : 1014/UIM/IX/2023 tertanggal 06 September 2023;
Bukti P-18	2 (dua) lembar foto Pasien atasnama Ihsan Syarif Syofyan ketika dirawat di ruangan UGD RSUD Dr. Acmad Mochtar Bukittinggi;
Bukti P-19	2 (dua) lembar foto Pasien atasnama Ihsan Syarif Syofyan ketika dirawat di salah satu ruangan rawat inap UGD RSUD Dr. Acmad Mochtar Bukittinggi;
Bukti P-20	Dokumen Kesimpulan;

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

- 1) Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
- 2) Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.16] Terkait dengan permintaan informasi sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon, kami berpegang teguh kepada aturan yang berlaku di rumah sakit yaitu Permenkes No. 24 Tahun 2022. Dalam regulasi tersebut menyatakan bahwa isi dari rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Disamping itu juga berdasarkan lampiran keputusan direktur yang menyatakan bahwa rekam medis tersebut tidak bisa diberikan kepada pasien dan dengan dasar itulah kami tidak bisa memberikan dokumen rekam medis tersebut;

[2.17] Pemberian informasi yang bisa diberikan kepada Pemohon Informasi ialah berupa informasi dalam bentuk resume medis dan untuk rekam medisnya kami tidak bisa memberikannya sebagaimana ketentuan yang ada. Untuk pemberian resume tersebut harus dengan persetujuan dokter yang merawatnya;

[2.18] Dokumen lampiran sebagaimana yang telah diterima oleh Pemohon merupakan angka-angka hasil dari pemeriksaan labor dan dokumen-dokumen tersebut itu semua ialah rekam medis yang boleh diberikan kepada pasien. Resume itu juga merupakan ringkasan yang di dapatkan oleh pasien yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan kontrol;

[2.19] Yang dimaksud dengan resume medis ialah kalau di dalam rekam medis itu terdapat 10 lembar maka di dalam resume itu bisa menjadi 1 atau 2 lembar yang secara jelas menerangkan riwayat dari pasien tersebut termasuk dokter yang menanganinya serta obat-obatan yang digunakan.

Surat-Surat Termohon

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor : 555/837Diskominfotik tertanggal Bulan November 2023;
Bukti T-2	Fotocopy kartu identitas diri Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti T-3	Dokumen Kesimpulan

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 Desember 2023 dan dianggap telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di antaranya sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Permohonan, Pemohon tanggal 14 Agustus 2023, Surat Keberatan Atas Permohonan Informasi Pemohon tanggal 29 Agustus 2023 Pemohon membuat kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Bahwa IHSAN SYARIF SYOFYAN, S.Tr.Par, M.M atau disebut juga Pasien adalah Anak Kandung Pemohon dengan Bukti P-2 , Bukti P-3 dan Bukti P-6;
- (2) Bahwa IHSAN SYARIF SYOFYAN S.Tr.Par, M.M adalah Pasien Rumah Sakit Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Bukti P-9 dan Bukti P-10, yang di tanda tangani Pemohon dan Pihak Rumah Sakit Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi bagian Petugas Admission tertanggal 29-6-20232, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, Pasal 1 Ayat 6 yaitu:

Pasal 1 Ayat 6

“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.”

- (3) Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari IHSAN SYARIF SYOFYAN, S.Tr.Par, M.M, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-6;
- (4) Bahwa Pemohon mempunyai *Legal Standing* sebagai Orang Tua dari IHSAN SYARIF SYOFYAN, S.Tr.Par, M.M untuk mengajukan Gugatan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Sumatera Barat sebagai Pemohon yang berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 1 Ayat (11) dan Ayat (18), dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 290 / MENKES / PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran , Pasal 1 Ayat (2) sebagi berikut:

Pasal 1 Ayat (2)

“Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.”

Pasal 1 Ayat (11)

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.”

Pasal 1 Ayat (18)

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.”

- (5) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Provinsi Sumatera Barat adalah atasan langsung PPID Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 1 Ayat (8) dan Ayat (10);

Pasal 1 Ayat (8)

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Pasal 1 Ayat (10)

“Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.”

- (6) Bahwa Pasien dirawat di Rumah Sakit Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang dimulai dari tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 15 Juli 2023 dan pada tanggal 15 Juli 2023 jam 7.00 WIB Anak Pemohon dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter Rumah Sakit Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi setelah dirawat selama 15 (Lima Belas) hari dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/2277/SKM/RSAM/2023 tanggal 20-7-2023 yang mana tidak terlihat tertulis jelas nama Dokter yang bersangkutan dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Tanggal 29-06-2023, jam 10.00 WIB masuk Ruang UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan langsung diberi perawatan oleh Perawat dan Dokter dengan baik;
- b) Pada sekitar jam 1 siang Anak Pemohon dipindahkan keruang Rawat Inap Nomor: 01 Lantai 4 Ruang Ambun Suri;
- c) Pasien / Anak Pemohon Rawat Inap selama 15 (Lima Belas) hari dan pada tanggal 15 Juli 2023 Anak Pemohon meninggal Dunia (Bukti P-7) dan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kecamatan Banuhampu Nagari Kubang Putih tanggal 24 Juli 2023 (Bukti P-8) dan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil tanggal 7 Agustus 2023 (Bukti P-6);

(7) Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 sebelum anak Pemohon meninggal dunia Pemohon menemui bagian Unit Pengaduan Masyarakat kemudian dibawa ke bagian Kabid Pelayanan untuk meminta Hak Pasien yaitu Rekam Medis atas nama anak Pemohonan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Pasal 52 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) ;

Pasal 52 Ayat (1) huruf (a)

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)
- c. mendapatkan isi Rekaman Medis;

Pasal 45 Ayat (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :

- a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

(8) Bahwa sepanjang Anak Pemohon/Pasien dirawat Pemohon tidak pernah diberi informasi tentang penyakit Anak Pemohon sampai akhirnya Anak Pemohon tutup Usia pada Sabtu, 15 Juli 2023, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pasal 7 Ayat (1) ;

Pasal 7 Ayat (1)

Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.

(9) Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023, setelah Anak Pemohon meninggal Dunia Pemohon kembali menemui bagian Pengaduan kemudian dibawa ke bagian Wakil Direktur Bagian Pelayanan, dengan alasan akan mempertemukan langsung dengan Dokter yang langsung merawat Anak Pemohon, maka di buat agenda pertemuan sekitar tanggal 3 Agustus atau 4 Agustus 2023, tetapi pertemuan ditunda karena Dokter yang merawat Anak Pemohon sedang ada kepentingan pribadi ;

(10) Bahwa pertemuan diadakan pada tanggal 10 Agustus 2023, yang mana Pemohon meminta kepada Termohon Rekam Medis atas nama Anak Pemohon, tetapi pihak RSAM Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi / Termohn tetap tidak memberi dengan berbagai alasan dan akhirnya Pemohon meminta melalui upaya hukum melalui Komisi Informasi Sumatera Barat dengan Surat Gugatan Sengketa Informasi tertanggal 22 September 2023;

(11) Bahwa Peraturan yang memuat tentang REKAM MEDIS adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Pasal 296 Ayat :
 - (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis.
 - (2) Dalam hal Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik mandiri, penyelenggaraan rekam medis merupakan tanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - (3) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah Pasien selesai menerima Pelayanan Kesehatan
 - (4) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan.
 - (5) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 297 Ayat

- (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - (2) Setiap Pasien berhak untuk mengakses informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Pasal 46 Ayat

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Pasal 47 Ayat

- (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1 Ayat (1)

“Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.”

Pasal 25 Ayat

- (1) Dokumen Rekam Medis milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang, dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 26 Ayat

- (1) Isi Rekam Medis milik Pasien.
- (2) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pasien.
- (3) Selain kepada Pasien, Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain.
- (4) Penyampaian Rekam Medis kepada keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal:
 - a. Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
 - b. Pasien dalam keadaan darurat.
- (5) Penyampaian Rekam Medis kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pasien.
- (6) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. identitas Pasien;
 - b. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
 - c. diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan; dan
 - d. nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- (7) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat oleh penanggung jawab pelayanan.
- (8) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Pasien rawat inap dan rawat darurat pada saat pulang, atau kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan pada saat melakukan rujukan.
- (9) Selain untuk Pasien rawat inap dan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Rekam Medis dapat diberikan kepada Pasien rawat jalan apabila dibutuhkan.
- (10) Rekam Medis yang ditujukan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bagian dari surat rujukan dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Rekam Medis yang diberikan pada saat Pasien pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berupa surat yang dikirimkan dan diterima dalam bentuk elektronik dengan menggunakan jaringan komputer atau alat komunikasi elektronik lain termasuk ponsel atau dalam bentuk tercetak.
- (12) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 4 ayat (1) huruf (i) dan huruf (j) oleh sebab itu Pemohon meminta REKAM MEDIS dari Termohon;

Pasal 4 Ayat (1) huruf (i)

(1) Setiap Orang berhak

- (i) memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya;

Pasal 4 Ayat (1) huruf (j)

(j) memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan; dan

- (k) mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan.

- (13) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 28 Ayat (2) huruf (a), Pemohon meminta kepada Termohon Informasi Publik yaitu Rekam Medis atas nama Anak Pemohon/Pasien yaitu;

Pasal 28 Ayat (2) huruf (a)

Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik

- (14) Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Pemohon mengirim Surat Permohonan (Bukti P-12) kepada Termohon (Ketua PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) RSUD DR. Achmad Mochtar) terkait Permohonan Rekam Medis ats nama Anak Pemohon, pada taggal 25 Agustus 2023 atas Surat Permohonan terkait Rekam Medis atas nama Anak Pemohon dibalas dengan Surat Keterangan Tentang Ketidak Lengkapan Permintaan Informasi Publik, yang bukan Rekam Medis;
- (15) Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 Pemohon mengirim Surat Keberatan Atas Permohonan Informasi kepada PPID RSUD Dr. Achmad Mohtar Bukittinggi (Bukti P-12), dan pada tanggal 6 September 2023 yang Pemohon terima pada jumat tanggal, 8 September 2023 yang mana Pemohon merasa Informasi Publik yang diberikan tidak sebagaimana yang di minta sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 5 Ayat (1) huruf (a), huruf (b), dan Pasal 24 Ayat (2) huruf (a), (b), dan (c);

Pasal 5 Ayat (1) huruf (a), (b) (1) Badan Publik wajib:

a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;

b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

Pasal 24 Ayat (2) huruf (a), (b) (2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

b. mudah dipahami; dan

c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang di gunakan penduduk setempat.

Bahwa berpedoman Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, Pasal 26 Ayat (1) s/d Ayat (8) dan juga di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, Pasal 26

Pasal 26 Ayat

(1) Ayat Isi Rekam Medis milik Pasien.

(2) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pasien.

(3) Selain kepada Pasien, Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada **keluarga terdekat** atau pihak lain.

- (4) Penyampaian Rekam Medis kepada keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal:
 - a. Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
 - b. Pasien dalam keadaan darurat.
 - (5) Penyampaian Rekam Medis kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pasien.
 - (6) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. identitas Pasien;
 - b. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
 - c. diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan; dan
 - d. nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
 - (7) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat oleh penanggung jawab pelayanan.
 - (8) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Pasien rawat inap dan rawat darurat pada saat pulang, atau kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan pada saat melakukan rujukan.
 - (9) Selain untuk Pasien rawat inap dan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Rekam Medis dapat diberikan kepada Pasien rawat jalan apabila dibutuhkan.
 - (10) Rekam Medis yang ditujukan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bagian dari surat rujukan dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Rekam Medis yang diberikan pada saat Pasien pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berupa surat yang dikirimkan dan diterima dalam bentuk elektronik dengan menggunakan jaringan komputer atau alat komunikasi elektronik lain termasuk ponsel atau dalam bentuk tercetak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,
Pasal 46 Ayat
- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
 - (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
 - (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Pasal 47 Ayat

- (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

Bahwa **Kerahasiaan** dalam rekam medis tidak bersifat mutlak dan tidak berlaku dalam hal permintaan pasien sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 4 Ayat 4 huruf (f) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis ;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Pasal 4 Kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (i) tidak berlaku dalam hal:
(f) permintaan Pasien sendiri;

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis
Pasal 29 Ayat

- (1) Rekam Medis Elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi:
 - a. **kerahasiaan**;
 - b. integritas; dan
 - c. ketersediaan

- (2) **Kerahasiaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya

Pasal 33 Ayat

- (1) Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan:
 - a. atas persetujuan Pasien; dan/atau
 - b. tidak atas persetujuan Pasien.
- (2) Permintaan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan **secara tertulis** atau secara elektronik.

- (3) Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34 Ayat (1) Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

- (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
 - b. **permintaan Pasien sendiri**; dan/atau
 - c. keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan.
- (2) Permintaan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Dalam hal Pasien **tidak cakap**, persetujuan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh **keluarga terdekat** atau pengampunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi suami/istri, anak yang sudah dewasa, **orang tua kandung**, dan/atau saudara kandung Pasien.
- (5) Selain keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh **ahli waris**.(Bukti Tambahan P-01) (terlampir)
- (6) Dalam hal keluarga terdekat dan ahli waris tidak dapat memberikan persetujuan karena tidak diketahui keberadaannya, tidak cakap secara hukum, meninggal dunia, atau tidak ada, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak diperlukan.
- (7) Pembukaan isi Rekam Medis untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan secara tertulis dan/atau melalui sistem informasi elektronik pada saat registrasi pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bahwa Termohon tidak memahami apa terkandung dalam Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), (4) dan Ayat (5) dan hanya mempertahankan Pasal 34 Ayat (7) dan mengabaikan Ayat (1) s/d Ayat (5);

Bahwa Persetujuan umum atau **General Consent** (Bukti P-9 dan Bukti P-10) **adalah pernyataan kesepakatan** yang ditanda tanggani Pemohon sebagai Orang Tua Kandung Pasien dan Pihak Rumah Sakit Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Merupakan bukti tertulis keterangan persetujuan atau kesepakatan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan peraturan secara jelas dalam hal perawatan pasien dan pelayanan kesehatan. dan juga termasuk bagian

penting dari rekam medis pasien. General Consent dalam hal ini membuktikan terpenuhinya salah satu syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata .

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat;

1. **Sepakat mereka yang mengikatkan diri**
2. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1330 Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

Bahwa Isi Rekam Medis merupakan hak Pasien / Orang Tua karena sudah jelas dan terang Pemohon yang menanda tangani General Consent karena telah terpenuhinya salah satu syarat sahnya suatu perjanjian Angka (1) dan Angka (2) dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata dan juga yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 293 Angka (1) s/d Angka (8) dengan kata lain bahwa Pasien **tidak cakap** dalam membuat suatu perikatan dan Pasien adalah dibawah pengampuan Pemohon.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pasal 293 Ayat

- (1) Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan **perseorangan** yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pasien mendapat penjelasan yang memadai.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. **diagnosis;**
 - b. **indikasi;**
 - c. **tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan tujuannya;**
 - d. **risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;**
 - e. **alternatif tindakan lain dan risikonya;**
 - f. **risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan**
 - g. **prognosis setelah memperoleh tindakan.**
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan.

- (5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperoleh sebelum dilakukannya tindakan yang invasif dan/ atau mengandung risiko tinggi.
- (6) Persetujuan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) **diberikan oleh Pasien** yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pasien yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **tidak cakap** memberikan persetujuan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh yang **mewakili**.
- (8) Persetujuan tertulis melakukan tindakan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditandatangani oleh Pasien atau yang **mewakili** dan disaksikan oleh salah seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.

Bahwa Informasi Publik yang Pemohon mohonkan adalah :

1. Isi Rekam Medis atas nama IHSAN SYARIF SYOFYAN, S.Tr.Par, M.M, yang merupakan pasien dari Rumah Sakit Umum Dr. Achmad Muchtar yang telah dirawat dari tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 yang kemudian dinyatakan meninggal dunia (Bukti P-8);
2. Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, Pasal 26 ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. identitas Pasien;
 - b. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
 - c. diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan; dan
 - d. nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
3. Isi Rekam Medis yang bersifat foto copy agar ada teraan cap dan dilegalisir secara sah oleh Pihak yang bertanggung jawab dan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Pasal 4 ayat (1)

(h) Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;

(l) Proses penyelenggaraan layanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyerahan isi rekaman medis diserahkan sesuai dengan tertib administrasi (Berita Acara Serah Terima);

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan IHSAN SYARIF SYOFYAN, Str. Par., M.M adalah Pasien Rumah Sakit Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi;

2. Menyatakan sah Pemohon adalah orang tua kandung dari IHSAN SYARIF SYOFYAN, Str. Par., M.M;
3. Menyatakan badan publik Rumah Sakit Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi sebagai Termohon wajib memberikan isi rekam medis atasnama IHSAN SYARIF SYOFYAN, Str. Par., M.M kepada Pemohon;
4. Menyatakan isi rekam medis yang diberikan kepada Pemohon (orang tua (keluarga Pasien) sesuai dengan Pemohon mohonkan dan sesuai dengan ayuran undang-undang yang berlaku;

Subsidiar

Memohon kepada Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Temohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2023 dan dianggap telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di antaranya sebagai berikut :

- Bahwa rekam medis menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;
- Bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas kesehatan Pasal 1 angka 6 Permenkes RI No. 24 Tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 Permenkes RI No. 24 Tahun 2022, dokumen rekam medis adalah milik fasilitas pelayanan kesehatan, dimana fasilitas pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang lain dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis. Disamping itu rekam medis adalah milik pasien yang harus disampaikan kepada pasien selain itu dapat juga dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain;
- Bahwa untuk penyampaian rekam medis kepada keluarga terdekat sesuai dengan Pasal 26 Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 dilakukan dalam hal :
 - a. Pasien dibawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
 - b. Pasien dalam keadaan darurat;

Sedangkan untuk penyampaian rekam medis kepada pihak lain dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pasien. Pada pasien dalam keadaan kondisi darurat;

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 ditegaskan bahwa isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia;

- Bahwa terhadap permintaan informasi Pemohon mengingat pasien An. IHSAN SYARIF SYOFYAN adalah anak kandung Pemohon, maka resume medis yang sudah diserahkan kepada Pemohon jika terkendala dalam bahasa medis maka kami akan memberikan resume medis dalam bahasa umum.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa:

Pasal 6 ayat (2)

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau **Komisi Informasi Provinsi** dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Termohon merupakan Badan Publik Provinsi yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf 4.9] **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pemohon Perorangan berdasarkan bukti P-6 sebagaimana penjelasan dalam paragraf [2.14] ;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 9 ayat (1) :

“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6”

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 3:

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*
- 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.2], [2.14] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan: **Pasal 1 angka 8 :**

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013** menyebutkan :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013

”Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai

Politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.18] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik Provinsi yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan **Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam sengketa a quo;**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.19] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.6]

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon merasa tidak puas atas jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon terhadap permohonan informasi dan keberatan sebagaimana yang telah diajukan. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, **maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.**

E. Pokok Permohonan

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];

[4.25] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon merasa tidak puas atas jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon terhadap permohonan informasi maupun keberatan sebagaimana yang telah diajukan.

F. Pendapat Majelis

[4.26] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.13], [3.1] dan fakta-fakta dipersidangan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (5) Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Majelis berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan keadaan usia pasien (dewasa) terhadap sengketa a quo tidak ada satupun berkas yang ditandatangani oleh alm. Ihsan Syarif Syofyan untuk memberikan kuasa kepada Aqtia Susepti selaku orang tua dan/atau keluarga pasien (Pemohon a quo). Sehingga informasi-informasi yang berkaitan dengan rekam medis sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan a quo tidak dapat diberikan oleh Termohon;

[4.27] Bahwa terhadap sengketa a quo sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], [2.5], [2.13] dan [2.18], Majelis berpendapat bahwa sebenarnya Termohon sudah memberikan jawaban/tanggapan

terhadap permohonan informasi Pemohon a quo yang berkaitan dengan rekam medis, akan tetapi informasi sebagaimana yang telah diberikan tersebut Pemohon tidak dapat memahami dan mengerti dengan dokumen medis yang telah diberikan oleh Termohon. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kegunaan informasi a quo, Majelis juga berpendapat bahwasanya terhadap jawaban sebagaimana yang telah diberikan oleh Termohon, Termohon dapat memberikan penjelasan secara tertulis dengan menggunakan bahasa yang umum dan mudah dipahami oleh Pemohon a quo;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;
- [5.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

- [6.1] Mengabulkan sehabagian permohonan Pemohon a quo;
- [6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk membuat dan memberikan penjelasan tertulis dengan bahasa yang bersifat umum terkait dengan resume medis terhadap sengketa a quo kepada Pemohon dalam waktu 14 hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh masing-masing pihak;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Nofal Wiska, S.IP., M.IP** sebagai **Ketua Majelis**, **Tanti Endang Lestari, S.IP., M.SI** dan **Arif Yumardi, S.T., S.H** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Jum'at** tanggal **23 Februari 2024** oleh Majelis Komisioner yaitu **Musfi Yendra, S.IP., M.Si** sebagai Ketua Majelis, **Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si** dan **Riswandy, S.Pd** masing-masing sebagai anggota berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 555-125-2024 tertanggal 07 Februari 2024 dan Penetapan Majelis Komisioner dan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 03 / II / KISB-PNTP / 2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan didampingi **Kiki Eko Saputra,**

S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Musfi Yendra, S.IP., M.Si

Anggota Majelis


Riswandy, S.Pd

Anggota Majelis


Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si

Panitera Pengganti


Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 23 Februari 2024
Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H